



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1026, 2015

KEMENLH-HK. Kebun Bibit. Pengelolaan Hutan.
Pembangunan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.33/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilakukan kegiatan pendukung yang salah satunya pengembangan perbenihan;
- b. bahwa salah satu pengembangan perbenihan dalam rangka rehabilitasi hutan dilakukan melalui pembangunan Kebun Bibit di areal Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.33/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG :
PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah rehabilitasi hutan yang meliputi kegiatan reboisasi, pengayaan tanaman, pemeliharaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan. Untuk mendukung penyediaan bibit dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu adanya pembangunan persemaian atau Kebun Bibit di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pembangunan kebun bibit dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, disamping menjamin tersedianya bibit, juga menjaga kualitas dan meminimalkan prosentase kematian bibit selama dalam proses pengangkutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan tanaman, dibandingkan apabila bibit dibuat melalui proses pengadaan di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada semua pihak yang terkait dengan program pembangunan Kebun Bibit Tanaman Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disebut RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
3. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.
4. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
5. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu, dan bukan kayu antara lain berupa buah- buahan, getah, dan kulit.
6. Kebun Bibit KPH adalah kebun bibit yang dikelola oleh KPH.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPH Lindung (KPHL)/KPH Produksi (KPHP)/KPH Konservasi (KPHK).
9. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
10. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan yang membina KPH.
11. Balai adalah Balai yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPHL/KPHP/KPHK.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.